

PEMUNGUT PAJAK DIGITAL DI INDONESIA BERTAMBAH 8 PERUSAHAAN, TOTAL JADI 73 BADAN USAHA



sumber gambar: liputan6.com

Pemerintah menambah perusahaan digital untuk melakukan pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) atau biasa disebut dengan pajak digital. Terdapat tambahan delapan perusahaan yang akan memungut PPN atas produk digital yang dijual ke pelanggan Indonesia.

Adapun delapan perusahaan ditunjuk adalah TunnelBear LLC, Xsolla (USA), Inc, Paddle.com Market Limited, Pluralsight, LLC, Automattic Inc, Woocommerce Inc, Bright Market LLC, PT Dua Puluh Empat Jam Online.

“Dengan penunjukan perusahaan ini, maka sejak 1 Juni 2021 para pelaku usaha tersebut berkewajiban memungut PPN atas produk dan layanan digital yang mereka jual kepada konsumen di Indonesia,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Neilmaldrin Noor, dalam keterangan, Kamis (3/6/2021).

Jumlah PPN yang harus dibayar pelanggan adalah 10 persen dari harga sebelum pajak dan harus dicantumkan pada kuitansi atau *invoice* yang diterbitkan penjual sebagai bukti pungut PPN. Khusus untuk *marketplace* yang merupakan wajib pajak dalam negeri yang ditunjuk sebagai pemungut, maka pemungutan PPN hanya dilakukan atas penjualan barang dan jasa digital oleh penjual luar negeri yang menjual melalui *marketplace* tersebut. Dengan penambahan delapan perusahaan, maka jumlah total pemungut pajak digital yang telah ditunjuk DJP menjadi 73 badan usaha.

Neilmaldrin memastikan DJP Kemenkeu akan terus mengidentifikasi dan aktif menjalin komunikasi dengan sejumlah perusahaan lain yang menjual produk digital luar

negeri ke Indonesia. Dengan sosialisasi tersebut, ia mengharapkan jumlah pelaku usaha yang bekerja sama dengan DJP Kemenkeu dan mau ditunjuk sebagai Pemungut PPN produk digital akan terus bertambah. Sebelumnya, sebanyak 65 perusahaan global telah tercatat sudah bekerja sama dengan DJP sejak awal Juli 2020 untuk memungut PPN digital.

Perusahaan yang sebagian besar berada di luar negeri tersebut antara lain Amazon Web Services Inc, Google Asia Pacific Pte Ltd, Google Ireland Ltd, Google LLC, Netflix International BV, dan Spotify AB. Kemudian Facebook Ireland Ltd, Facebook Payments International Ltd, Facebook Technologies International Ltd, Amazon.com Services LLC dan Audible Inc. Selanjutnya, Alexa Internet, Audible Ltd, Apple Distribution International Ltd, Tiktok Pte. Ltd, The Walt Disney Company (Southeast Asia) Pte. Ltd dan LinkedIn Singapore Pte. Ltd. Selain itu, McAfee Ireland Ltd, Microsoft Ireland Operations Ltd, Mojang AB, Novi Digital Entertainment Pte Ltd, dan PCCW Vuclip (Singapore) Pte Ltd. Skype Communications SARL, Twitter Asia Pacific Pte Ltd, Twitter International Company, Zoom Video Communications Inc, PT Jingdong Indonesia Pertama, dan PT Shopee International Indonesia. Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited, GitHub, Inc, Microsoft Corporation, Microsoft Regional Sales Pte Ltd, UCWeb Singapore Pte Ltd, Coda Payments Pte Ltd, dan To The New Private Limited. Nexmo Inc, Cleverbridge AG Corporation, Hewlett-Packard Enterprise USA, Softlayer Dutch Holdings BV, PT Ecart Webportal Indonesia, PT Bukalapak.com, Valve Corporation, dan PT Tokopedia. PT Global Digital Niaga, beIN Sports Asia Pte Limited, Etsy Ireland Unlimited Company, Proxima Beta Pte Ltd, Tencent Mobility Limited, Tencent Mobile International Limited, dan Snap Group Limited. Netflix Pte Ltd, eBay Marketplace GmbH, Nordvpn S.A, Amazon.com.ca, Inc, Image Future Investment (HK) Limited, Dropbox International Unlimited Company dan Freepik Company SL. Epic Games International S rl, Bertrange, Root Branch, Expedia Lodging Partner Services Srl dan Hotels.com LP, BEX Travel Asia Pte Ltd, Travelscape, LLC, TeamViewer Germany GmbH, Scribd Inc, dan Nexway Sasu.

Sumber berita:

1. <https://money.kompas.com/read/2021/06/03/112714026/tambah-lagi-8-ini-daftar-73-perusahaan-pemungut-pajak-digital?page=all>, Kamis, 3 Juni 2021.
2. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4572600/pemungut-pajak-digital-di-indonesia-bertambah-8-perusahaan-total-jadi-73-badan-usaha>, Kamis, 3 Juni 2021.

Catatan:

Pengaturan mengenai pemungutan pajak digital antara lain diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2020 Tahun 2020 tentang Batasan Kriteria Tertentu Pemungut Serta Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

1. Beberapa pengertian yang diatur dalam PMK Nomor 48/PMK.03/2020 adalah sebagai berikut:
 - a. PMSE adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. (Pasal 1 angka 3).
 - b. Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai. (Pasal 1 angka 4)
 - c. Jasa Kena Pajak (JKP) adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai. (Pasal 1 angka 4)
 - d. Penyelenggara PMSE (PPMSE) adalah pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan. (Pasal 1 angka 12)
 - e. Pelaku Usaha PMSE adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha di bidang PMSE yang terdiri dari Pedagang Luar Negeri, Penyedia Jasa Luar Negeri, PPMSE Luar Negeri, dan/atau PPMSE Dalam Negeri. (Pasal 1 angka 15)
2. PPN dikenakan atas pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari luar daerah pabean di dalam pabean melalui PMSE. PPN tersebut dipungut, disetorkan, dan dilaporkan oleh Pelaku Usaha PMSE yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. (Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) PMK Nomor 48/PMK.03/2020)
3. Pelaku Usaha PMSE yang ditunjuk sebagai Pemungut PPN PMSE merupakan Pelaku Usaha PMSE yang telah memenuhi kriteria tertentu, meliputi:
 - a. nilai transaksi dengan Pembeli Barang dan/atau Penerima Jasa di Indonesia melebihi jumlah tertentu dalam 12 (dua belas) bulan; dan/atau
 - b. jumlah *traffic* atau pengakses melebihi jumlah tertentu dalam 12 (dua belas) bulan. (Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PMK Nomor 48/PMK.03/2020)
4. Selanjutnya sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2020, batasan kriteria Pelaku Usaha PMSE ditunjuk sebagai Pemungut PPN PMSE ditentukan sebagai berikut:

- a. Nilai transaksi dengan pembeli di Indonesia melebihi Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun atau Rp50.000.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dalam 1 (satu) bulan; dan/atau
- b. Jumlah *traffic* atau pengakses di Indonesia melebihi 12.000 (dua belas ribu) dalam 1 (satu) tahun atau 1.000 (seribu) dalam 1 (satu) bulan.